



PENETAPAN

Nomor: 27 /Pdt. P/ 2011/PA Wsp.

(BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadaili

perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pihak-pihak antara :

1. Mastang binti Tantu, umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon 1.
2. H. Syamsuddin bin Tantu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon 2.
3. I Madiyah binti Tantu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon 3.
4. Murni binti Tantu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon 4.
5. I Jawariah binti Lati, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon 5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Maming bin Lati, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa,
Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon 6.

7. Laenre bin Baco Kising, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sebagai Pemohon 7, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Pemohon 1s.d Pemohon 6, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar

Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 18/Daf.2011/PA Wsp. Tanggal
2 Maret 2011.

Melawan

1. i Punru binti Panikkai, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon 1.
2. Iij. Tahirah binti Tahere, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon 2.
3. Lahasse bin Tahere, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon 3.
4. Kasmini binti Tahere, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Panincong, Desa Panincong, Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon 4.
5. Wahiding bin Tahere, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (gaib) sebagai Termohon 5.
6. Iwan Taruna bin Marhabang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Panincong, Desa Panincong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya di Indonesia (gaib) sebagai Termohon 6.

7. Yulianti binti Marhabang, umur 45 tahun agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (gaib) sebagai Termohon 7.

8. Sumriah binti Marhabang, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal dahulu di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia (gaib) sebagai Termohon 8.

9. Indra Ayu binti Marhabang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, sebagai Termohon 9.

Pengadilan agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon/dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 2 Maret 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 27/Pdt. P/ 2011 /PA Wsp. Tanggal 3 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon dan para termohon adalah saudara kandung dan kemanakan almarhumah Sutri binti Baco Kising.
2. Bahwa Sutri binti Baco Kising meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 20011, setelah terlebih dahulu kedua orang tuanya meninggal dunia.
3. Bahwa almarhumah Sutri binti Baco Kising semasa hidupnya tidak pernah menikah, namun mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yaitu :

- I Katenni binti Baco Kising

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Gangka binti Baco Kising
- Tahere bin Baco Kising
- Laenre bin Baco Kising

- Marhabang bin Baco IGsiN dan

I Pati binti Baco

/

-,

4. I Katenni binti Baco Kising telah meninggal dunia dengan

keil_gotian 4 (empat) orang anak yaitu:

Mastang binti Tantu

- H. Syamsuddin bin Tantu

I Madiyah binti Tantu dan

Murni binti Tantu.

5. I Gangka binti Baco Kising telah meninggal dunia dengan

meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:

- I Jawariah binti Lati dan

- Maming bin Lati.

6. Tahere bin Baco Kising telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4

(empat) orang anak yaitu:

Hj. Tahirah binti Tahere

La Hasse bin Tahere

Kasmini binti Tahere dan

Wahiding bin Tahere.

7. Marhabang bin Baco Kising telah meninggal dunia dengan

meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:

Iwan Taruna bin Marhabang

- Yulianti binti Marhabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumriah binti Marhabang dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Ayu binti Marhabang.

8. I Pati telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak.
9. Bahwa pihak termohon dalam permohonan ini adalah mereka yang tidak menginginkan ikut serta menjadi pemohon.
10. Bahwa, almarhumah Sutri binti Baco Kising selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa uang tunai sebesar Rp 25.000.000.00 (duapuluh lima juta rupiah) yakni setoran Ongkos Naik Haji (ONH) pa Soppeng, Nomor Rekening : 0208720820.

1. Bahwa para pemohon sepakat membagi harta tersebut secara kekeluargaan akan tetapi harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng.
2. Bahwa, maksud dan tujuan penetapan waris tersebut adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi penarikan uang tersebut.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Sutri binti Baco Kising meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 di Panincong berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Panincong Nomor 50/DP/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panincong tertanggal 24 Januari 2011

3. Menetapkan

Almarhumah I Katenni binti Baco Kising.

Almarhumah I Gangka binti Baco Kising

Almarhum Tahere bin Baco Kising

Laenre bin Baco Kising (pemohon 6)

Almarhum Marhabang bin Baco Kising

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Almarhumah I pati binti baco Kising.
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris almarhum Sutri binti Baco Kising

4. Menetapkan :

Mastang binti Tantu (pemohon 1)

H. Syamsuddin bin Tantu (pemohon 2)

Madiyah binti Tantu (pemohon 3)

Murni binti Tantu (pemohon 4)

Ahli waris almarhum I Katenni bort Baco Kising

5. Menetapkan :

I Jawariah binti Lati (pemohon 5)

Maming binti Lati (pemohon 6)

Ahli waris almarhum I Gangka binti Baco Kising.

5. Menetapkan :

I Punru binti Panikkai (Istri aim/Termohon I)

Hj. Tahirah binti Tahere (termohon 2).

La Hasse bin Tahere (pemohon 3)

Kasmini binti Tahere (termohon 4)

Wahiding bin Tahere (termohon 5)

Ahli waris almarhum Tahere bin Baco Kising.

7. Menetapkan :

Iwan Taruna binti Marhabang (termohon 6)

Yulianti binti Marhabang (termohon 7)

)umriah binti Marhabang (termohon 8)

I ndra Ayu binti Marhabang (termohon 9)

Ahli waris almarhum Marhabang binti Baco Kising

8. Membenakan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Subsider:

Mahon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadap di persidangan, sedang para termohon tidak hadir
putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya itu bukan pula <arena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan tidak pula mengajukan eksepsi, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan rnembacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, m a
einah001) telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Silsilah Keluarga Almarhum Baco Kising yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah Panoncong (bukti P1).
2. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Surat Kematian an. Sutri yang dikeluarkan oleh Lurah Panoncong pada tanggal 24 Januari 2011 (bukti P2).
3. Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Buku Tabungan BNI (bukti P3).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu : Abu bin La Emmang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada almarhumah Sutri binti Baco Kising,

para pemohon dan para termohon karena bertetangga.

Bahwa Sutri binti Baco Kising telah meninggal duania pada bulan Januari 2011 karena sakit.

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sutri binti Baco Kising adalah seorang gadis yang tidak pernah kawin.

Bahwa kedua orang tua Sutri binti Baco Kising telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan dari almarhumah Sutri binti Baco Kising.

Saksi kedua : Mandong bin Baba, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan keluarganya termasuk dengan

almarhumah Sutri binti Baco Kuning karena saksi berteman

dengan pemohon..

- Bahwa Sutri binti Baco Kising telah meninggal duania pada

bulan Januari 2011 karena sakit.

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sutri binti Baco Kising adalah

seorang gadis yang tidak pernah kawin.

- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Sutri binti Baco Kising telah 1 mei-4n 19g^a/

dunia.

Bahwa para pemohon dan para termohon adalah saudara dan

keponakan dari almarhumah Sutri binti Baco Kising.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan

tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan, semuanya telah termuat didalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa dasar hokum yang menunjukkan kewenangan pemeriksaan permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang, Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, yang terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2010, tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan waris atas meninggalnya perempuan Sutri binti Baco Kising, guna memenuhi salah satu persyaratan administrasi untuk penarikan uang ongkos naik haji (ONH) an. Sutri binti Baco Kising pada Bank BNI Cabang Soppeng sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).-

Menimbang, bahwa pada dasarnya penetapan ahli waris sebagaimana yang diajukan oleh pemohon adalah merupakan perkara volunteer.

Menimbang, bahwa oieh karena para termohon selaku bahagian dari kelompok ahli waris almarhumah Sutri binti Baco Kising tidak bersedia secara sukarela dilibatkan dalam per van ahli waris tersebut, sehingga mereka dijadikan sebagai pihak termohon dan perx.a-a c penksa secara contensius.

Menimbang, bahwa oleh karena para temohon tidak datan rn'ertghqckip persidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya itu bukan pula karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran termohon.

Menimbang, bahwa meskipun para termohon tidak hadir di persidangan, namun tidak dengan sendirinya permohonan pemohon secara serta-merta dikabulkan tanpa memeriksa alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan munculnya hak wans r— eweris maka terlebih dahulu harus ditetapkan adanya orang yang meninggal
C
pewaris.

Menimbang, bahwa pemohon telah mersay,xa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Panincor.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut (Dtp..cdaa..)e-
pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bative Der

e"01 S-7!"

Baco Kising telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan keluarga dengan almarhumah Sutri binti Baco Kising sebagai pewaris, pemohon telah mengajukan alat bukti (P1), berupa Surat Keterangan Silsilah Keturunan almarhumah Sutri binti Baco Kising yang diterbitkan oleh Kepala Desa Panincong.

Menimbang, bahwa demikian pula halnya bukti P1 berupa surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa antara para pemohon dan para termohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan almarhumah Sutri binti Baco Kising.

Menimbang, bahwa pemohon untuk melengkapi alat buktinya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Abu bin La Emmang dan Mandong bin Baba yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Sutri bin Baco Kising telah meninggal dunia, setelah kedua orang tuanya lebih dahulu

meninggal dan para pemohon beserta para termohon adalah
sau ciEttrn,,,c(d

kemanakan almarhumah Sutri binti Baco Kising.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa:

- Perempuan Sutri binti Baco Kising telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011, setelah kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia. Perempuan Sutri binti Baco Kising senasa hidupnya tidak pernah menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perempuan Sutri binti Baco Kising mempunyai enam orang
putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung, masing-masing:

1. I Katenni binti Baco Kising
2. I Gangka binti Baco Kising
3. Tahere bin Baco Kising
4. Laenre bin Baco Kising
5. Marhabang bin Baco Kising dan
6. I Pati binti Baco Kising.

I Katenni binti Baco Kising terlebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak masing-masing:

1. Mastang binti Tantu
 2. H. Syamsuddin bin Tantu
 3. I Madiyah binti Tantu dan
 4. Murni binti Tantu.
- I. Gangka binti Baco Kising terlebih dahulu meninggal dunia dan

meninggalkan dua orang anak masing-masing:

1. I Jawariah binti Lati dan
2. Maming bin Lati

Tahere bin Baco Kising terlebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak masing-masing:

1. Hj. Tahirah binti Tahere
2. La Hasse bin Tahere
2. Kasmini binti Tahere dan 4. Wahiding bin Tahere. Marhabang

bin Baco Kising terlebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak masing-masing :

1. Iwan Taruna bin Marhabang
2. Yulianti bind Marbahang
3. Jumriah bind Marhabang dan
4. Inra Ayu binti Marhabang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I Pati terlebih dahulu meninggal dunia dari semasa hidupnya
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, sebagaimana maksud isyarat Psi. 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Menimbang, bahwa ke empat orang saudara kandung Sutri bin Baco Kising, terbukti terlebih dahulu meninggal dunia dari sipewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya.

Menimbang, bahwa I Punru sebagai istri almarhum Tahere bin Baco Kising, tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan almarhumah Sutri binti Baco Kising, oleh karena itu tidak termasuk sebagai kelompok ahli waris dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka yang menjadi ahli waris almarhumah Sutri binti Baco Kising adalah sebagai berikut:

1. Laenre bin Baco Kising
2. Mastang binti Tantu
3. H.Syamsuddin bin Tantu
4. I Madiah binti Tantu
5. Murni binti Tantu
6. I Jawariah binti Tantu
7. Maming bin TantuHj. Tahirah binti Tahere
8. La Hase bin Tahere
9. Kasmini binti Tahere

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Wahiding bin Tahere
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Iwan Taruna bin Marhabang
12. Yulianti binti Marhabang
13. Jumriah binti Marhabang dan
14. Indra Ayu bin Marhabang.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini berlaku khusus untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi untuk penarikan uang ongkos naik haji an. Sutri binti Baco Kising pada BNI Cabang Soppeng sebesar Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), atau setidak-tidaknya kurang lebih Rp 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dianggap telah terbukti bahwa oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para termohon tidak hadir di persidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan pemohon diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Psl. 89 UU. No. 7 Tahun 1989, yang teral dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2010, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Psl. 49 ayat (1), dan Psl. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang yelah diruban dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, te4rakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2010 dan Psl. 172



2016-11-11

Kompilasi Hukum Islam, serta hokum-hukum syar'i yang bertalian *4r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir,

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

3. Menetapkan ahli waris almarhumah Sutri binti Baco Kising sebagai berikut:

1. Laenre bin Baco Kising
2. Mastang binti Tantu
3. H. Syamsuddin bin Tantu
4. I Madih binti Tantu
5. Murni binti Tantu
6. I Jawariah binti Tantu
7. Maming bin TantuHj. Tahirah binti Tahere
8. La Hase bin Tahere
9. Kasmini binti Tahere
10. Wahiding bin Tahere
11. Iwan Taruna bin Marhabang
12. Yulianti binti Marhabang
13. Jumriah binti Marhabang dan
14. Indra Ayu bin Marhabang.

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam betas ribu rupiah).
Demikian penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng

dijatuhkan dalam permusyawaratan majetis hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 H, oleh Drs. H. Usman S, . sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. Muhlis, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. H. Mahmud Sebagai panitera pengganti.



Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Perincian biaya
perkara :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	625.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 716.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk:

Hakim anggota

Drs. H. Abd. Samad.

Drs. Muhl Is, S.H,

METERAI
TEMPEL

98C33AAF389935056
6000



Ketua majelis,

Drs. H. Usman S, S.H.

Panitera pengganti,

Drs. H. Mahmud

**ua majelis,
Hakim anggota**
rs. H. Usman S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)